



**PUTUSAN**

**NOMOR:529 /PDT/2012/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

**PT.Kurnia Musi Plywood I\*ndustries Co.Ldt.**, direktur Utama Lukman Priosoetanto yang berkedudukan di Palembang berdasarkan akta No.166 tanggal 28 Desember 1994 yang dibuat dihadapan Chufran Hamal, SH Notaris di Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya Efraim I. Rampen, SH., Dekila E.Pattipeilohy, SH., Lukman Priosoetanto, SH., Arman Hasim, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor RAMPEN Law Office beralamat di Patra Office Tower, Floor 8 Suite 807G Jl.Gatot Subroto Kav.32-34 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.067/SKK.PDT-RLO/III/2011 tanggal 01 Maret 2011, selanjutnya disebut sebagai :

**PEMBANDING semula PEMBANTAH -----**

**LAWAN**

**PT.Resources Alam Indonesia, Tbk** ( d/h. PT.Kurnia Kapuas Utama TBK/PT.Susel Prima Utama) Direktur Utama Pintarso Adijanto. Beralamat di Jl.Pembangunan I No.3 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya **Andi Fatmawati, SH., Askor,SH., Reza Boentoro, SH., dan Wowo Wibowo, SH, Advokat yang berkantor Syamsul Arif & Partner** beralamat di Perkantoran Tomang Tol Raya Blok A1 No.19 Ruang 201 Taman Kedoya Baru.Jl.Agave Raya Blok A1 No.19 Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa No.48/SK/SA/XI/2010 tanggal 8 September 2010, selanjutnya disebut sebagai :

**TERBANDING semula TERBANTAH -----**

hal 1 dari 4 hal put No.529/PDT.BTH/2012/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**-----

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 288/Pdt.BTH/2010/ PN.Jkt.Ut, tanggal 09 Maret 2011, dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM PROVISI :-----

- Menolak provisi Pembantah ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Terbantah untuk seluruhnya-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijkie Verklaard );-----
- Menghukum Pembantah untuk membayar ongkos Perkara sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribi rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Pernyataan Permohonan Banding No.288/.PDT.BTH/2010/PN.JKT.UT., Nomor :288/PDT.BTH/2010/ PN.Jkt.Ut., tanggal 17 Pebruari 2011 yang dibuat oleh H.TEUKU ILZANOR, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa Pembantah melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 288/Pdt.BTH/2010/ PN.Jkt.Ut., tanggal 17 Pebruari 2011 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terbantah pada tanggal 31 Maret 2011 ;-----

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Pemanding semula Pembantah tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 5 April 2012 dan tanggal 26 Maret 2012 telah memberi kesempatan kepada Pembantah semula Pemanding dan Terbantah semula Terbanding untuk mempelajari berkas perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah diajukan pada tanggal 9 Maret 2011 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.288/Pdt/Bth/2010/PN.Jkt.Ut., tanggal 17 Pebruari 2011, yang dihadiri oleh kuasa Pembanding semula Pembantah, dimana tenggang waktu putusan diucapkan dengan waktu Pembanding semula Pembantah mengajukan banding adalah 20 (dua puluh) hari, sementara untuk syahnya banding paling lama 14 (empat belas) hari, oleh karena itu menurut ketentuan dalam Undang-undang (Pasal 188 ayat (1) HIR Jo.Psl.7 ayat (1) Undang-undang No.20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo.Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan), permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah sebagai pihak yang kalah berperkara, maka perlu dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat Pasal 188 (1) HIR, Undang-undang No.20 Tahun 1947, dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :-----

## M E N G A D I L I.

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah tersebut tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Pembanding semula Pembantah membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **KAMIS** tanggl **10 JANUARI 2013** oleh Kami **ACHMAD SOBARI, SH.MH,** selaku Hakim Ketua Majelis **SYAFRULLAH SUMAR, SH dan SUTOTO HADI, SH.M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua hal 3 dari 4 hal put No.529/PDT.BTH/2012/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 576Pen/2012/529/Pdt/2012/PT.DKI. tanggal 30  
Nopember 2012 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara  
ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua  
Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh  
Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **HEYMAN SEMBIRING, SH** Panitera  
Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang  
berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

**SYAFRULLAH SUMAR, SH**

**ACHMAD SOBARI, SH.MH,**

**SUTOTO HADI, SH.M.Hum**

PANITERA PENGGANTI,

**HEYMAN SEMBIRING, SH**

Rincian biaya perkara :

- 1. Meterai-----Rp 6.000,-
- 2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
- 3. Pemberkasan-----Rp. 189.000,-
- \_\_\_\_\_+
- Jumlah-----Rp. 300.000,-